



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 125 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI SISTEM RESI GUDANG (SRG)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa sasaran pengelolaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan Pemerintah Daerah diperlukan Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) guna mendukung pencapaian sasaran pengelolaan Sistem Resi Gudang secara Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Persyaratan Keuangan Bagi Pengelola Gudang;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 500/6414/SJ tanggal 19 September 2013 tentang Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Kebijakan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN SISTEM RESI GUDANG.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pengelolaan Sistem Resi Gudang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan SRG dengan pihak terkait;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi pengelolaan SRG;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai pelaksanaan program pengelolaan SRG;
- d. menyusun rencana kegiatan untuk program pengelolaan SRG;
- e. melaksanakan sosialisasi program pengelolaan SRG melalui media dan forum yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan teknis operasional berkaitan dengan pencapaian program pengelolaan SRG; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan pengecekan kegiatan terkait penilaian fisik program pengelolaan SRG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
OPTIMALISASI PENGELOLAAN
SISTEM RESI GUDANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------|--|
| 1. | Penasehat | Bupati Bantul |
| 2. | Pembina | Sekretaris Daerah Kab. Bantul |
| 3. | Pengarah | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul |
| 4. | Ketua | Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul |
| 5. | Sekretaris | Kabid. Sarpras Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul |
| 6. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul4. Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul5. Kabid. Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul6. Kasie. Sarpras pada Dinas Perdagangan Kab. Bantul7. Kasie. Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul8. Kasie. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul9. Kasie. Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul10. Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO